



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.com
MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/000134/402.107/2019**

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : KB AL-IKHLAS
2. Alamat Lembaga PAUD : Jl. Brawijaya RT. 04 RW. 02
Desa Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 69864446
4. Organisasi Penyelenggara : Yayasan Al Ichlas H.K.Bis Soliqhun
5. Alamat Organisasi Penyelenggara : Jl. Brawijaya RT. 04 RW. 02
Desa Jatisari Kec. Geger Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 20 Januari 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0006941.AH.01.07 Tahun 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 01 Maret 2012

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 02 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19691218 199703 1 003



YAYASAN "AL-ICHLAS" HK BIS - SOLIQHUN

AKTE NO. 3 TGL. 5 SEPTEMBER 1998

Bidang Oprasi :

1. Pendidikan / Budaya
2. Sosial / Panti
3. Ibadah / Bakti

Alamat : Ds. Jatisari - Kec. Geger - Kab. Madiun Kode Pos 63171 Telp. (0351) 367762

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 014/Y.AL/III/2012

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD AL IKHLAS

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga PAUD di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- b. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Aturan dan Perundangan lainnya yang terkait Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pendirian Lembaga PAUD AL IKHLAS yang berkedudukan di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

KEDUA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jatisari

Pada Tanggal : 26 Maret 2012

Ketua Yayasan
AL-ICHLAS HK. BIS SOLIQHUN


SURAT SOLIQH